



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR 30 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpim dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017. 

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
4. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana kerja tahunan pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9. Alat kelengkapan DPRD, yang selanjutnya disebut AKD adalah alat kelengkapan bersifat tetap yang dibentuk dalam rapat paripurna.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Yang menjadi ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
- c. Besaran Dana Operasional (DO) Pimpinan DPRD;



BAB III
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan setiap melaksanakan Reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BESARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Dana Operasional Ketua DPRD disediakan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Ketua DPRD.
- (2) Dana Operasional Wakil Ketua DPRD disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Besaran dana operasional bagi Pimpinan DPRD dibayarkan sesuai dengan lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Pemberian Dana Operasional diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya/lumpsum; dan
 - b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

- (5) Mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
- a. bendahara pengeluaran pada bagian Sekretariat DPRD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran;
 - b. berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan dana operasional sebesar 1/12 (satu per duabelas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah;
 - c. surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b, melampirkan daftar penerima dana operasional dan pakta integritas;
 - d. kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk dana operasional berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c ke bendahara pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 6

Bendahara Umum Daerah menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung ke bendaharan pengeluaran Sekretariat DPRD.

Pasal 7

- (1) Untuk pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 8

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran pada Sekretariat DPRD menyetorkan kembali sisa DO ke Kas Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 September 2017

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

PAULUS V. R. MELLA

Diundangkan di SoE
pada tanggal 29 September 2017
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

E. P. TAHUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2017
NOMOR 31.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 30 TAHUN 2017
TENTANG
BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF,
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA
OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INSENTIF BAGI PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF/ 1 BULAN / ORANG
-	SEDANG Rp.300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILYAR RUPIAH) SAMPAI DENGAN Rp.550.000.000.000,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)	5 x Rp.2.100.000 = Rp.10.500.000

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
 TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA
 OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BESARAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	TUNJANGAN RESES / KEGIATAN RESES / ORANG
-	<p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p>Rp.300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILYAR RUPIAH) SAMPAI DENGAN RP.550.000.000.000,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)</p>	<p style="text-align: center;">5 x Rp.2.100.000 = Rp.10.500.000</p>

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



 PAULUS V. R. MELLA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
 NOMOR 30 TAHUN 2017
 TENTANG
 BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,
 TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN DANA
 OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH
 SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BESARAN DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	DANA OPERASIONAL / 1 BULAN / ORANG
-	<p style="text-align: center;">SEDANG</p> <p>Rp.300.000.000.000,00 (TIGA RATUS MILYAR RUPIAH) SAMPAI DENGAN RP.550.000.000.000,00 (LIMA RATUS LIMA PULUH MILYAR RUPIAH)</p>	<p>KETUA : 4 x Rp.2.100.000 = Rp.8.400.000</p> <p>WAKIL KETUA : 2,5 x Rp.1.680.000 = Rp.4.200.000</p>

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,



PAULUS V. R. MELLA